

**AKIBAT HUKUM PIDANA ATAS KEBEBASAN
MENYATAKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Oleh :

F A R I Z E L F A I Z

Nim: 912 23 043

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**AKIBAT HUKUM PIDANA ATAS KEBEBASAN
MENYATAKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Oleh :

F A R I Z E L F A I Z

Nim: 912 23 043

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2025**

**AKIBAT HUKUM PIDANA ATAS KEBEBASAN MENYATAKAN
PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TESIS

FARIZ ELFAIZ

91223043

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal: 26 November 2025**

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Saipuddin Zahri, S.H.,M.H.

NIDN : 0211096505

Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum

NIDN: 0023056001

MENGETAHUI

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0212016802



Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.

NIDN : 0205096301

**AKIBAT HUKUM PIDANA ATAS KEBEBASAN MENYATAKAN
PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TESIS

FARIZ ELFAIZ

91223943

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 28 Mei 2025**

Ketua



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

Sekretaris

Anggota I

Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.

NIDN : 0023056001



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

NIDN : 0202106701

Anggota II



Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

NIDN : 0205096301

Anggota III



Dr. A. Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

NIDN : 230048303

MOTTO

“Barag siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

H.R. Muslim

Kupersembahkan kepada :

- ***Papa dan Mama yang selalu mendoakan, mendidik dan menjadi panutan dalam hidupku.***
- ***Kakak yang saya hormati dan saya sayangi yang selalu memberikan semangat.***
- ***Teman-teman angkata 35 Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.***
- ***Dosen-dosen Pengajar di Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya dengan baik kepadaku.***
- ***Almamater yang kubanggakan***

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fariz Elfaiz
NIM : 91223043
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 26 November 2025
Yang membuat pernyataan,




FARIZ ELFAIZ

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul **“AKIBAT HUKUM PIDANA ATAS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut dapat dilalui. Pada penulisan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si., Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang..

3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II telah memberi bimbingan, arahan serta masukan dalam proses penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Ayah dan Ibu tercinta atas nasihat, bimbingan, dan doa yang telah diberikan untuk mendidik saya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Billahi Fii Sabilillah Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabbarakatuh

Palembang, 26 November 2025

Hormat saya,



FARIZ ELFAIZ

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PIDANA ATAS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

**Oleh
FARIZ ELFAIZ**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat pesat, memungkinkan informasi untuk tersebar dengan mudah melalui internet. Perkembangan internet sendiri juga mengalami peningkatan signifikan setiap tahun, membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, pendidikan, dan bisnis. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu dan pencemaran nama baik di media digital. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengatur perkembangan teknologi ini agar dapat memaksimalkan manfaatnya dan mengurangi dampak negatifnya.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana batasan kebebasan menyatakan pendapat di media sosial menurut Undang-Undang ITE? Dan bagaimanakah akibat hukum pidana karena kebebasan menyatakan pendapat di media sosial dikaitkan dengan Undang-Undang ITE?

Penelitian ini menggunakan metode normative yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan meliputi data sekunder yang dikumpulkan secara kualitatif dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kebebasan hak dalam kebebasan berpendapat ini diberi batasan oleh pemerintah agar masyarakat tidak semena-mena dalam menggunakan hak mereka sehingga mengganggu hak orang lain. Pemerintah telah mengatur batasan dalam berpendapat di media sosial dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Larangan-larangan tersebut terdapat dalam Pasal 27 sampai Pasal 37 Undang-Undang ITE. Bagi mereka yang tidak mengindahkan batasan-batasan tersebut harus berhadapan dengan hukum pidana yang mengakibatkan mereka terancam hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Akibat hukum pidana, kebebasan berpendapat, media sosial.

ABSTRACT

CRIMINAL LEGAL CONSEQUENCES OF FREEDOM OF SPEECH ON SOCIAL MEDIA ACCORDING TO LAW NUMBER 1 YEAR 2024 ON THE SECOND AMENDMENT TO LAW NUMBER 11 YEAR 2008 ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS.

**By
FARIZ ELFAIZ**

The rapid advancement of information and communication technology has made it easier for information to spread through the internet. The development of the internet itself has also increased significantly every year, opening up new opportunities in various aspects of life, including communication, education, and business. However, this also brings new challenges, such as the spread of false information and defamation in digital media. Therefore, it is essential to continuously monitor and regulate the development of this technology to maximize its benefits and minimize its negative impacts.

The research questions addressed in this thesis are: What are the limitations of freedom of expression on social media according to the Electronic Information and Transactions (ITE) Law? And What are the criminal legal consequences of exercising freedom of expression on social media in relation to the ITE Law?

This research uses a normative, descriptiveanalytical method. The data types used include secondary data, collected qualitatively and analyzed qualitatively.

Based on the research conducted, the freedom of expression is limited by the government to prevent the public from misusing their rights and infringing on the rights of others. The government has regulated the limitations on expressing opinions on social media through Law No. 1 of 2024 on the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The prohibitions are contained in Articles 27 to 37 of the ITE Law. Those who fail to comply with these limitations will face criminal law, which carries a penalty of 2 years imprisonment and a fine of Rp. 400,000,000 (four hundred million rupiah).

Keywords: *Criminal legal consequences, freedom of speech, social media.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJUAN PUSTAKA	21
A. Media Sosial dan Teknologi Informasi	21
B. Kebebasan Berpendapat	28
C. Ruang Lingkup Undang-Undang ITE	34
D. Akibat Hukum.....	50

BAB III PEMBAHASAN	81
A. Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang ITE.....	81
B. Akibat Hukum Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang ITE	98
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awalnya teknologi informasi hanya digunakan sebagai platform untuk berbagi informasi dan berinteraksi bersama teman dan keluarga. Namun seiring berjalannya waktu, mulai berkembang menjadi sebuah industri yang besar dan kompleks. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memungkinkan media sosial untuk diakses lebih banyak orang.

Saat ini media sosial tidak hanya digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga digunakan untuk berbagi informasi, mempromosikan produk dan jasa, serta membangun komunitas. Dengan demikian, media sosial telah menjadi sebuah alat yang sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku dan kebiasaan masyarakat.

Dalam era globalisasi saat ini, di mana perkembangan teknologi dan komunikasi semakin mendominasi, tantangan dalam menikmati hak atas kebebasan berekspresi menjadi semakin kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya mencakup isu-isu tradisional seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, atau kebebasan akademis, tetapi juga mencakup masalah yang terjadi di dunia daring (*online*).¹

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa dampak signifikan pada kehidupan manusia, membuatnya lebih mudah dan

¹ R. Herlambang Perdana Wintaraman dkk, 2016, *Kebebasan Bereksprei di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*, ELSAM, hlm vii

efisien berkat kecanggihan dan kemampuan teknologi tersebut. Awalnya, teknologi informasi hanya digunakan oleh segelintir orang, namun kini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi instansi pemerintah dan swasta. Dalam konteks pemerintahan, teknologi informasi telah dimanfaatkan secara luas untuk mengelola data, menyebarkan informasi, dan menyediakan berbagai layanan publik secara online, seperti pelayanan administrasi, pengajuan izin, dan lain-lain, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.²

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak besar bagi dunia, termasuk Indonesia. Globalisasi informasi telah menjadikan Indonesia bagian dari komunitas informasi global. Perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, dan secara langsung memunculkan bentuk-bentuk tindakan hukum baru terkait teknologi informasi.

Dikarenakan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi informasi harus dilakukan secara optimal, merata, dan tersebar di semua lapisan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

² Suyanto Sidik, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm 1

Internet kini menjadi alat yang sangat penting untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia (HAM), mengatasi ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan serta kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses universal terhadap internet harus menjadi prioritas bagi setiap negara.³ Terutama dalam mendukung hak atas kebebasan berekspresi, internet menyediakan ruang luas bagi berbagai bentuk ekspresi.

Kebebasan berekspresi, dalam orientasinya, berfungsi sebagai sarana untuk mencari kebenaran, seperti yang diungkapkan oleh John Locke. Ia menganggap kebebasan berekspresi sebagai hak untuk mencari, menerima, menyebarluaskan informasi, baik yang mendukung maupun mengkritiknya, serta menyebarkannya kepada publik. Proses ini menciptakan ruang dialektik yang memungkinkan penghapusan miskonsepsi terkait fakta dan nilai yang diperdebatkan. John Stuart Mill menegaskan bahwa kebebasan berekspresi sangat penting untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Dalam sebuah pemerintahan demokratis, warga perlu memiliki kebebasan untuk menilai kinerja pemerintah mereka.⁴ Untuk memenuhi kebutuhan akan kontrol dan penilaian ini, warga harus memiliki akses ke semua informasi yang relevan tentang pemerintah. Lebih dari itu, mereka juga harus memiliki hak untuk menyebarluaskan informasi tersebut dan mendiskusikannya satu sama lain.

³ Tim ELSAM, 2013, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, Jakarta, ELSAM, hlm iii

⁴ R. Herlambang Perdana Wintaraman dkk, 2016, *Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*, ELSAM, hlm viii

Oleh karena itu, kebebasan berekspresi menjadi sebuah tuntutan untuk melawan penguasa yang melarang atau menghambat pelaksanaannya. Kebebasan ini merupakan elemen penting bagi partisipasi warga dalam kehidupan politik serta mendorong munculnya gagasan kritis dan perdebatan tentang berbagai isu politik, termasuk kewenangan militer, yang memberikan kebebasan berekspresi dimensi politik.⁵ Hubungan antara kebebasan berekspresi dan demokrasi diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah prasyarat untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya sangat penting untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara keseluruhan.

Di Indonesia sendiri kebebasan untuk berekspresi (berpendapat) telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”(Undang-Undang Dasar 1945). Kebebasan untuk berpendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

⁵ *Ibid*, hlm ix

Sedangkan kebebasan menyatakan pendapat di media sosial itu sendiri sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilih konten positif di sosial media telah berdampak pada penyebaran informasi yang belum tentu kebenarannya, sehingga memicu masyarakat untuk melakukan kritik yang seringkali tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan. Kritik yang dilakukan dapat berubah menjadi perbuatan hukum yang melanggar norma-norma sosial dan hukum, sehingga masyarakat yang melakukan kritik tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka..⁶

Banyaknya kasus terkait pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks khususnya melalui media sosial, menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih belum sadar akan batasan-batasan dalam melakukan kegiatan di sosial media. Masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tertentu yang mereka lakukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian atas pencemaran nama baik.

⁶ I Made Vidi Jayananda dkk, *Analisis Tentang Pencemaran nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm 262

Seperti yang dialami oleh penabuh drum grup band Superman Is Dead atau yang lebih dikenal sebagai Jerinx, Jerinx harus berurusan dengan kepolisian terkait postingan ‘IDI Kacung WHO’ di akun instagramnya @jrxsid. Dia dilaporkan ke Polda Bali atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terkait postingan tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, Polda Bali kemudian menetapkan pria bernama lengkap I Gede Ari Astina itu sebagai tersangka dengan jeratan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jerinx juga langsung ditahan.⁷

IDI Bali melaporkan Jerinx ke Polda Bali. IDI menilai unggahan Jerinx yang menyebut IDI dan Rumah Sakit adalah ‘Kacung WHO’ merupakan fitnah dan telah mencoreng nama IDI. IDI melaporkan Jerinx dengan dugaan Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) dan/atau Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE.⁸

Contoh lainnya dapat dilihat dalam kasus yang menyeret seorang mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Baiq Nuril Maknun, kasus ini menuai perbincangan usai Baiq Nuril dinyatakan bersalah karena menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung.

Baiq Nuril merasa diperlakukan tidak adil lantaran dirinya adalah korban kasus perbuatan pelecehan yang dilakukan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram. Pelecehan itu disebutkan terjadi lebih dari sekali. Rentetan kasus pelecehan itu dimulai pada 2012. Saat itu, Baiq masih berstatus sebagai Pegawai Honorer di SMAN 7 Mataram. Suatu ketika dia ditelpon oleh Kepala Sekolah, dari 20 menit perbincangan itu hanya sekitar 5 menit yang

⁷Portal berita, “*Kronologi Kasus IDI Berujung Jerinx Tersangka*”, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200812165843-12-535021/kronologi-kasus-idi-kacung-who-berujung-jerinx-tersangka>, diakses tanggal 28 Januari 2025.

⁸ *Ibid*

membicarakan soal pekerjaan, sisanya malah bercerita soal pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya.⁹

Perbincangan antara Baiq dan Kepala Sekolah terus berlanjut dengan nada pelecehan dan tuduhan yang tidak benar. Baiq merasa sangat tidak nyaman dan memutuskan untuk merekam perbincangan tersebut sebagai bukti bahwa dirinya tidak memiliki hubungan yang tidak pantas dengan atasannya. Dengan merekam perbincangan, Baiq berharap dapat membuktikan kebenaran dan membersihkan namanya dari tuduhan yang tidak benar.¹⁰

Setelah rekaman suara tersebut disebar dan diketahui oleh banyak orang, Kepala Sekolah SMK N 7 Mataram memutuskan untuk melaporkan Baiq ke polisi atas dasar pencemaran nama baik UU ITE. Pada putusan pengadilan Baiq dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari status tahanan kota, namun pihak Jaksa melakukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung, yang kemudian Mahkamah Agung memutus Baiq bersalah. Ia kemudian dihukum enam bulan penjara dan dipidana denda senilai 500 juta rupiah, dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar denda akan diganti kurungan 3 bulan penjara.¹¹

Dari kedua kasus yang telah terjadi di atas, dapat dilihat kalau banyak masyarakat yang terjerat kasus UU ITE dikarenakan belum jelasnya batasan-batasan atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di sosial media. Kurangnya pengetahuan masyarakat dapat menyebabkan akibat pidana yang serius, seperti penangkapan, penahanan, dan denda yang besar bagi mereka yang tidak sengaja melakukan pelanggaran, sehingga merugikan mereka karena harus berhadapan dengan pihak yang berwajib.

⁹Portal berita, “*Kronologi Kasus Baiq Nurul Bermula dari Percakapan Telpon*”, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>, diakses tanggal 2 Februari 2025.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental dalam demokrasi, dan sulit dibayangkan bagaimana sistem demokrasi dapat berfungsi tanpa adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Namun, di sisi lain, penyebaran pendapat melalui media elektronik juga dapat menjadi sumber kejahatan dan tindak pidana yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan perlindungan terhadap kejahatan dan tindak pidana yang terkait dengan penyampaian pendapat melalui media elektronik.

Undang-Undang ITE dibuat dan disahkan dengan tujuan menjaga keamanan dan kenyamanan setiap warga negara Indonesia dalam mengakses internet, akan tetapi masih banyak yang belum tau apa saja batasan-batasan yang ada begitupun akibat yang dapat menimpa mereka. Dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan mengingat kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai batasan dan akibat dari pelanggaran pidana atas UU ITE.

Berdasarkan gambaran latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan mengangkat judul tentang:

**“AKIBAT HUKUM PIDANA ATAS KEBEBASAN MENYATAKAN
PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan berupa:

1. Bagaimana batasan kebebasan menyatakan pendapat di media sosial menurut Undang-Undang ITE?
2. Bagaimanakah akibat hukum pidana karena kebebasan menyatakan pendapat di media sosial dikaitkan dengan Undang-Undang ITE?

C. Ruang Lingkup

Dengan perumusan masalah yang telah dijabarkan, penulis membatasi masalah yang akan dibahas mengingat keterbatasan waktu dalam proses penyusunan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis menitikberatkan penelitian ini pada penelusuran terhadap batasan-batasan dan akibat hukum dari kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, serta tentang informasi elektronik di media sosial.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana batasan-batasan kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

- b. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat pidana atas kebebasan berpendapat di media sosial yang dapat menimpa masyarakat dalam Undang-Undang ITE.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman dan pengembangan tentang perlindungan hukum pidana terhadap perlindungan dan batasan kebebasan berpendapat di media sosial.
- 2) Memberikan masukan terhadap masyarakat Indonesia yang aktif dalam sosial media untuk mengetahui akibat hukum pidana dari kebebasan berpendapat dan penyalahgunaannya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan landasan atau rambu-rambu dan pemahaman bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak melebihi batasan-batasan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku mengenai kebebasan berpendapat di media sosial.
- 2) Menjadi dasar pemahaman bagi masyarakat yang aktif menggunakan sosial media, sehingga masyarakat memahami tentang akibat hukum pidana dari kebebasan berpendapat di sosial media dan penyalahgunaannya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teori. Penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan, dan mengendalikan masalah yang akan dikaji dalam tesis ini.

Teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum secara umum adalah studi tentang bagaimana norma-norma hukum ditegakkan dan bagaimana proses ini mempengaruhi perilaku masyarakat dan hubungan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

- 1) “Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah”.¹²
- 2) “Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum”.¹³
- 3) “Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2008

¹³ *Ibid*

baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya”.¹⁴

- 4) “Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat”.¹⁵
- 5) “Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.¹⁶

“Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu”.¹⁷

- A. Substansi Hukum. Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman menggunakan teori H.L.A Hart menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku.¹⁸
- B. Struktur Hukum. Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.¹⁹ Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum,

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Ana Aniza Karunia, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm 123

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

- C. “Budaya hukum. Menurut Lawrance M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan”.²⁰

Indikator penilaian penegakan hukum menurut teori Lawrence M. Friedman merupakan indikator yang bersifat kumulatif. Indikator tersebut tidak mengukur ketiga indikator secara terpisah atau ketiga ukuran tersebut memiliki keterkaitan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa mengukurnya dilakukan secara keseluruhan dengan variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain.²¹

b. Teori Pidana

A. Teori Absolut/Pembalasan (De Vergelding Theori)

Teori Absolut adalah salah satu teori dalam pemahaman hukum pidana yang sudah ada sejak lama dan masih relevan hingga saat ini. Teori ini juga dikenal dengan sebutan teori pembalasan, yang berfokus pada pemikiran bahwa seseorang dapat dihukum karena telah melakukan tindakan pidana. Teori ini lebih menekankan pada kejadian masa lampau daripada mempertimbangkan dampak di masa depan. Menurut teori ini, sanksi pidana diberikan secara otomatis kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan kejahatan, khususnya dalam konteks tindak pidana. Pidana dipandang sebagai bentuk balasan atau

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

hukuman yang pantas diberikan kepada individu yang melakukan tindak pidana.²² Oleh karena itu, teori ini menganggap bahwa dasar hukum pidana atau tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.

Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Teori pembalasan yang objektif, adalah pendekatan yang mengedepankan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam teori ini, tindakan kejahatan harus dibalas dengan sanksi pidana yang sebanding dengan kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Prinsipnya adalah bahwa sanksi pidana harus seimbang dengan tingkat kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan.²³
2. Teori pembalasan yang subjektif, adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, pelaku harus mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya. Jika kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan tersebut besar, maka sanksi pidana yang diberikan juga seharusnya berat. Prinsipnya adalah bahwa hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.²⁴

B. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (utilitarian theory).²⁵

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni Von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang

²² Katrin Valencia Fardha, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 5, 2023

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ Syarif Saddam Rivanie DKK, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm 180

tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.²⁶

C. Teori Gabungan (Teori Modern)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.²⁷

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

1. “Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat”.²⁸
2. “Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis”.²⁹
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.³⁰

²⁶ *Ibid*, hlm 181

²⁷ Artikel Hukum, *Teori Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan*, melalui website: <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>, diakses tanggal 20 September 2024

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

“Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemedanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemedanaan dan pendidikan”.³¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengetahuan, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul tesis ini sebagai berikut:

1. Undang-undang ITE maksudnya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan

³¹ *Ibid*

tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.³²

3. Kebebasan berpendapat adalah hak individual sekaligus kolektif, yang memungkinkan orang-orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi, yang dapat mengembangkan dan mengekspresikan opini/pandangan mereka dengan cara yang menurut mereka tepat.³³
4. “Media sosial adalah sarana yang merupakan medium berbasis teknologi internet (media online) yang memungkinkan seseorang dapat berinteraksi sosial, berkomunikasi dan bekerjasama, serta berbagi dengan orang lainnya”.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan materi penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif, yaitu jenis penelitian melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang batasan kebebasan berpendapat serta akibat hukum penyalahgunaan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ITE.

³² Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, Vol. 3, No 1, 2017, Hlm 13

³³ Tim ELSAM, 2013, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, Jakarta, ELSAM, hlm 17

³⁴ Ike Atikah Ratnamulyani *Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm 156

2. Sumber data

Sumber data penulis ambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan hukum primer:

Sejumlah data yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim. Peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder:

Sejumlah data yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui buku-buku, surat kabar, jurnal, dan internet. Serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier:

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti: ensiklopedia, kamus dan lainnya.

3. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, surat kabar, jurnal, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, *browsing* internet, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian sangat penting, karna data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan di dalam penulisan ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yaitu: pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum diajukan untuk lebih memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun. Maka di sini penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab, tiap bab terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk memudahkan penulisan maupun

pembahasan terhadap penulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian media sosial, batasan kebebasan berpendapat, ruang lingkup Undang-Undang ITE, dan pengertian bebas berpendapat.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang penerapan Undang-Undang ITE dan bagaimana batasan dan juga akibat hukum pidana yang ditimbulkan dari kebebasan berpendapat melalui media sosial dalam Undang-Undang ITE.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tim ELSAM, 2013, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, ELSAM, Jakarta
- R. Herlambang Perdana Wintaraman et.al., 2016, *Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*, ELSAM, Jakarta
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Pers
- Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada
- Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu hukum*, Bandung, Penerbit Nusa Media
- Ratih Wulandari, 2020, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah*. Scopindo Media Pustaka
- Dusan V. Popovic, 2021, *The Impact Of Digital Platforms And Social Media On The Freedom Of expression And Pluralism*, Cetrul European Academic Publishing, Budapest

B. Jurnal

- Errika Dwi Setya Watie, 2011 , *Komunikasi dan Media Sosial*, Vol 3, No 1
- Suyanto Sidik, 2013, *Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, Vol. 1 No. 1
- Reydi Vridell Awawang, 2014, *Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Vol III, No 4
- Luthvi Febryka Nola, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*. Negara Hukum, Vol. 7, No. 1

- Garry Kenjiro Tanos, 2016, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Vol. IV, No. 1
- Dewi Maria Herawati, 2016, *Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat*, Vol II, No 2
- Eliasta Ketaren, 2016, *Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law*, Vol. V, No. 2
- Bima Guntara, 2017, *Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Vol 4, No 2
- Dermina Dsalimunthe, 2017, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, Vol. 3, No 1
- Nur Aisyah Siddiq, 2017, *Penegakkan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Vol. V, No. 10
- Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi, 2018, *Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor*, Vol 20, No 2
- Laurensius Arliman S, 2019, *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama Melalui Konten Video Melalui Media Sosial*, Vol 1, No 1
- Siti Zulaiha, et.al., 2019, *Edukasi Literasi Informasi Bagi Anak dan Remaja untuk Meminimalisir Penyalahgunaan Media Jejaring Sosial*
- Ady Irawan, 2019, *Studi Kritis Tentang Strafmaat dan Pola Pemidanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (3)*, Vol 1, No 1
- Yassar Aulia, 2019, *Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura*, Vol 7, No 2

- Brian Obrien Stanley Lompoliuw, 2019, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang ITE dan KUHP*, Vol. VII, No. 12
- Alicia Lumenta, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Vol IX, No 1
- Fidelis P Simamora, et. al., 2020, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Vol, 3, No. 02
- Anton Hendrik Samudra, 2020, *Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*, Vol 50, No 1
- Julius Roland, et.al., 2020, *Akibat Hukum Malpraktik yang Dilakukan oleh Tenaga Medis*, Vol 1, No. 1
- Yuni Fitriani dan Roida Pakpahan, 2020, *Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace*, Vol. 20, No. 1
- I Made Vidi Jayananda et.al., 2021, *Analisis Tentang Pencemaran nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*, Vol. 3, No. 2
- Ismail Koto, 2021, *Hate Speech Dan Hoax Ditinjau dari Undang-Undang ITE dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1
- Rizana, et.al., 2021, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial*, Vol. 9, No. 2
- Sry Wahyuni, et.al., 2022, *Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Vol. 1, No. 1
- Syafa,at Anugerah Pradana, et.al., 2022, *Kemeltitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat*, Vol. 20, No. 1
- Ana Aniza Karunia, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Vol. 10, No. 1

- Ria Safitri, et. Al., 2022, *Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z*, Vol 2, No. 2
- Syarif Saddam Rivanie et.al. , 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Vol. 6, No. 2
- Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 5
- Helen Stella, et.al., 2023, *Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Berdasarkan UU ITE Terhadap Dampak Dari Kebebasan Berpendapat Masyarakat Di Media Sosial (Kriminalisasi Kasus Jerinx)*, Vol 3, No. 4
- Russel Butarbutar, 2023, *Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya*, Vol. 2, No. 2
- Ustadus Sholihin dan Imam Mukhlis, 2023, *Penggunaan Media sosial dan Market Place untuk Mengembangkan Pemasaran UMKM (Studi deskriptif Kualitatif pada Kelompok UMKM Hntaran Kota Kediri)*, Vol. 1, No. 4
- Abdul Qadir dan M. Ramli, 2024, *Media Sosial (Definisi, Sejarah dan Jenis-Jenisnya)*, Vol. 3, No. 6
- Ainun Najib, et.al, 2024, *Regulation on Freedom of Expression on Social Media in Indonesia and Malaysia*, Vol. 1, No. 1
- Gading Hakim Alamsyah Daulay, et.al, 2024, *Analisis Pencemaran Nama Baik Artis Bunda Corla Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial*, Vol. 2, No. 1
- Hamielly Cortez Lim dan Hery Firmansyah, 2025, *Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Perubahannya*, Vol. 04, No. 01

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Bahan dari Internet

Artikal Hukum, *Teori Teori Pidana dan Tujuan Pidana*, melalui website: <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/>, diakses tanggal 20 September 2024

Artikel Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/240089-tinjauan-yuridis-terhadap-kebebasan-berb-c58d5036.pdf>, diakses 12 Februari 2024

Portal berita, “*Kronologi Kasus IDI Berujung Jerinx Tersangka*”, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200812165843-12-535021/kronologi-kasus-idi-kacung-who-berujung-jerinx-tersangka>, diakses tanggal 28 Januari 2025.

Portal berita, “*Kronologi Kasus Baiq Nurul Bermula dari Percakapan Telpon*”, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>, diakses tanggal 2 Februari 2025.